

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KREDITUR AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
HUTANG PIUTANG**

(Studi Putusan No.1000/Pdt.G/2024/PN. Mdn)

SKRIPSI

OLEH :

RAHMADANI MARDHOTILLAH

NPM: 22.8400.011



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2026

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/7/26

Access From (repository.uma.ac.id)2/7/26

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KREDITUR AKIBAT WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN HUTANG PIUTANG
(Studi Putusan No.1000/Pdt.G/2024/PN.Mdn)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di

Fakultas Hukum Universitas Medan Area

OLEH :

RAHMADANI MARDHOTILLAH

NPM : 22.8400.011

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

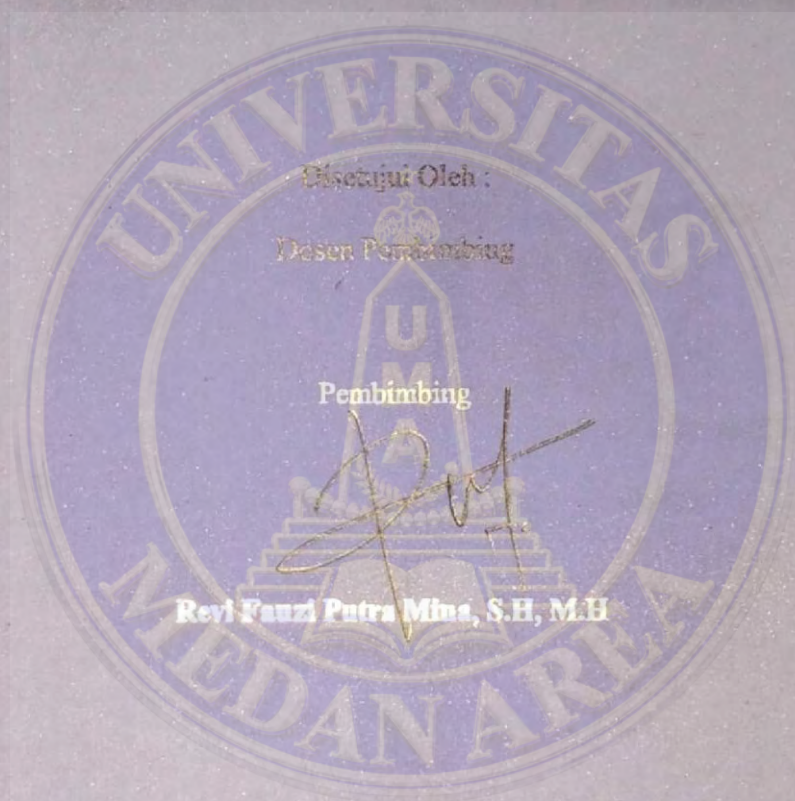
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Akibat
Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Pitang (Studi Putusan No
1000/Pdt.G/2024/PN.Mdn)

Nama : Rahmadani Mardhotillah

Npm : 228400011

Bidang : Keperdataan



Diketahui :

Dekan Fakultas Hukum



HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang telah saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum merupakan hasil karya tulis ilmiah saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari karya tulis ilmiah orang lain, telah saya cantumkan sumber kutipan tersebut secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika dalam penulisan karya tulis ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik dan sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 2 April 2026



Rahmadani Mardhotillah

Npm : 228400011

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmadani Mardhotillah

NPM : 228400011

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenis karya : Skripsi

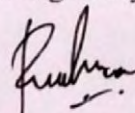
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyutujui untuk memberiakan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG (Studi Putusan No.1000/Pdt.G/2024/PN.Mdn) beserta perangkat yang ada (Jika Diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 2 April 2026

Yang Menyatakan



Rahmadani Mardhotillah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Rahmadani Mardhotillah
Tempat/Tanggal Lahir : Langgapayung, 13 November 2003
Alamat : Lingk Martopotan
Agama : Islam
Status : Mahasiswa

2. Data Orangtua

Nama Ayah : Mahad Magandi Rambe
Nama Ibu : Hamidah Siregar
Anak ke : 2 Dari 4 Bersaudara

3. Pendidikan

SD Negeri 004 Tambusai Utara : Lulus Tahun 2016
MTS Swasta Darul Falah : Lulus Tahun 2019
SMA Negeri 1 Sei Kanan : Lulus Tahun 2022
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2026

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG

(Studi Putusan Nomor.1000/Pdt.G/2024/PN. Mdn)

OLEH :

RAHMADANI MARDHOTILLAH

NPM: 22.8400.011

Penelitian ini muncul karena semakin banyaknya sengketa mengenai wanprestasi dalam perjanjian utang yang dapat merugikan pihak kreditur, terutama saat perjanjian tersebut tidak jelas menjelaskan kapasitas masing-masing pihak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis jenis perlindungan hukum yang tersedia bagi kreditur akibat wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, serta untuk meneliti pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1000/Pdt. G/2024/PN Mdn. Teori yang mendasari penelitian ini mencakup teori perlindungan hukum, teori perjanjian, prinsip-prinsip perjanjian, serta konsep wanprestasi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan yang mengacu pada perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan analisis keputusan pengadilan sebagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif normatif, hukum telah memberikan perlindungan kepada kreditur melalui Pasal 1234 KUHPerdata, namun dalam kasus tersebut, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat-syarat formal, khususnya terkait dengan ketidakjelasan kapasitas tergugat. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya kehati-hatian saat menyusun gugatan agar perlindungan hukum bagi kreditur dapat terwujud dengan baik, termasuk verifikasi eksplisit status hukum para pihak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kreditur, Wanprestasi, Perjanjian Hutang Piutang, Putusan Pengadilan.

ABSTRACT

LEGAL REVIEW OF LEGAL PROTECTION FOR CREDITORS DUE TO BREACH OF DEBT AGREEMENTS

(Study of Decision Number.1000/Pdt.G/2024/PN. Mdn)

By :

RAHMADANI MARDHOTILLAH

NPM: 22.8400.011

This research arose due to the increasing number of disputes regarding default in debt agreements that can be detrimental to creditors, especially when the agreement does not clearly explain the capacity of each party. The purpose of this study is to analyze the types of legal protection available to creditors due to default by the debtor, and to examine the judge's considerations in Decision Number 1000/Pdt. G/2024/PN Mdn. The theories underlying this research include the theory of legal protection, contract theory, contract principles, and the concept of default based on the Civil Code and the Limited Liability Company Law. The method used in this research is normative juridical research, with an approach that refers to legislation and a case approach. Data were collected through literature studies and analysis of court decisions as primary, secondary, and tertiary legal sources. The research findings indicate that from a normative perspective, the law has provided protection to creditors through Article 1234 of the Civil Code, however, in this case, the lawsuit was declared inadmissible because it did not meet the formal requirements, particularly related to the unclear capacity of the defendant. The conclusion of this study emphasizes the importance of caution when drafting a lawsuit so that legal protection for creditors can be properly realized, including explicit verification of the legal status of the parties.

Keywords: Legal Protection, Creditor, Default, Debt Agreement, Court Decision

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya berupa kesehatan, rezeki, dan ilmu penegetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan Nomor 1000/Pdt.G/2024/PN. Mdn)**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum dalam Program Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Dengan penuh rasa syukur, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua tersayang yakni cinta pertama penulis Ayah Mahad Magandi Rambe beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik dan memotivasi, memeberikan dukungan dan semangat kepada penulis, dan Pintu surgaku Ibu Hamidah Siregar yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan doa serta motivasi kepada penulis, dalam segala hal hingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini guna meraih gelar Sarjana Hukum. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis serta terima kasih untuk semua berkat doa dan dukungan ayah dan ibu penulis bisa berada dititik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi, ayah dan ibu harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis.

Akhir kata penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramadan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Revi Fauzi Putra Mina, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing saya yang telah banyak membantu dan memberikan masukan dan saran di dalam penulisan ini.
4. Ibu Dr. Rafiqi, S.H, M.M, M.Kn selaku Ketua seminar yang telah memberikan arahan dan saran kepada penulis.
5. Ibu Beby Suryani Fithri, S.H, M.H selaku Sekretaris seminar yang telah memberikan arahan dan saran kepada penulis.
6. Ibu Sri Hidayani, S.H, M.H selaku dosen Penguji dalam seminar yang telah memberikan arahan dan saran kepada penulis.
7. Bapak Zaini Munawir, S.H, M.H selaku dosen Pembimbing Akademik.
8. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H, M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Bapak Dr. Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, S.H, M.H selaku Wakil Dekan Bidang Penjamin Mutu Pendidikan dan Pembelajaran Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution, S.H, M.H selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Inovasi, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H, M.H selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan System Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
12. Bapak Riswan Munthe, S.H, M.H selaku Kepala Laboratorium dan Kepala Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

13. Seluruh staff beserta jajaran Bapak dan Ibu Dosen serta Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
14. Terimakasih kepada Kakak Nurhayani Mardhotillah yang selalu memberikan semangat, memotivasi dan mendukung penulis, serta kedua Adik Rizki Amanda Mardhotillah dan Melisa Mardhotillah atas doa, semangat dan dukungan yang tak pernah henti selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian menjadi sumber motivasi tersendiri yang menguatkan penulis dalam menyelesaikan setiap tahap penelitian ini.
15. Bapak Dr. Edwar, S.H, M.Kn sebagai hakim pengganti Serta Pengadilan Negeri Medan yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
16. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada sahabat-sahabat penulis dimasa perkuliahan Gita, Elisa, Heskia, Naufal kehadiran kalian dengan cerita, canda, dan semangat yang selalu dibagikan benar-benar menjadi penyemangat tersendiri selama proses kuliah hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada teman-teman stambuk 22 seperjuangan terimakasih atas persahabatan dan bantuan doa yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
17. Terakhir kepada diri saya sendiri Rahmadani Mardhotillah. Terimakasih telah bertahan, tetap melangkah, dan terus percaya meski sering merasa ragu dan lelah. Meski hasil tak selalu sejalan dengan usaha, kamu tetap memilih untuk tidak menyerah. Terimakasih telah kuat hingga akhirnya menyelesaikan skripsi ini dan meraih gelar yang diperjuangkan, ini adalah bukti nyata bahwa kamu mampu. Rayakan pencapaian ini dengan bangga, tak apa jika tak sempurna yang

penting kamu telah memberi yang terbaik. Teruslah bahagia, Rahma. Dimanapun dan kapanpun dan jangan lupa merayakan diri sendiri. Aku berdoa semoga langkah kecilmu diperkuat, dikelilingi orang-orang baik dan hebat, serta mimpimu satu persatu terjawab Amin.

Sebagai penutup, penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, semoga mendapat perlindungan dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis berharap ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan dapat memberikan manfaat bagi kemajuan Agama, Bangsa, dan Negara. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini.

Medan, 2 April 2026

Hormat penulis

Rahmadani Mardhotillah

228400011

DAFTAR ISI

COVER	
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Keaslian Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	12
2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum	12
2.1.2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum	14
2.1.3. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum	15
2.2 Tinjauan Umum Tentang Kreditur dan Debitur.....	16
2.2.1. Pengertian Kreditur	16
2.2.2. Pengertian Debitur	17
2.2.3. Hubungan Hukum antara Kreditur dan Debitur.....	18
2.3 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian dan Wanprestasi.....	19
2.3.1. Pengertian Perjanjian	19
2.3.2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	22

2.3.3. Asas-Asas Perjanjian.....	24
2.3.4. Pengertian Wanprestasi.....	26
2.3.5. Akibat Hukum Wanprestasi.....	28
2.4 Tinjauan Umum Tentang Hutang-Piutang.....	29
2.4.1. Pengertian Hutang-Piutang	29
2.4.2. Jenis-Jenis Hutang-Piutang	30
2.4.3. Dasar Hukum Hutang-Piutang	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	35
3.1.1. Waktu Penelitian	35
3.1.2. Tempat Penelitian.....	35
3.2 Metedologi Penelitian	36
3.2.1. Jenis Penelitian.....	36
3.2.2. Jenis Data	36
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.2.4. Analisis Data	38
BAB IV HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN.....	40
4.1 Pengaturan Perlindungan Hukum Yang Dapat Diberikan Kepada Kreditur Apabila Terjadi Wanprestasi Oleh Debitur Dalam Perjanjian Hutang Piutang.....	40
4.2 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 1000/Pdt.G/2024/PN.Mdn	50
BAB V PENUTUP	68
5.1 Simpulan	68

5.2 Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	76



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perlindungan hukum merupakan upaya menjaga setiap individu agar dapat menjalankan hak atau kewajibannya dengan bebas, tanpa adanya ancaman, baik secara fisik maupun mental, dari pihak manapun, dan dilaksanakan melalui berbagai instrumen hukum. Terkait dengan perlindungan tersebut, Satjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia yang terkena dampak negatif dari orang lain, serta diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati seluruh hak yang dijamin oleh hukum.¹ Kegiatan pinjam dan meminjam uang atau yang akrab disebut kredit dalam kehidupan sehari-hari bukanlah hal yang baru, bahkan istilah kredit ini familiar tidak hanya di kalangan warga kota, tetapi juga telah menjangkau masyarakat desa. Kredit biasanya memiliki peran untuk mendukung kelancaran aktivitas usaha, dan sangat signifikan bagi aktivitas ekonomi di Indonesia, baik untuk usaha produksi maupun bisnis swasta yang dijalankan secara independen dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.²

Berkaitan dengan hutang-piutang ini sama pengertiannya dengan “Perjanjian pinjam-meminjam”, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang masih merupakan warisan Belanda, pinjam-meminjam diatur dalam Pasal 1754 yang berbunyi:

¹ Abdul Rahim and Fakultas Keguruan, *“Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Dalam Proses Peradilan Legal Protection for Experts in the Judicial Process”* 1, no. 2, 2023: Hal. 2

² Yulia Risa, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi Debitur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan*, Jurnal Normative Volume 5 Nomor 2 Tahun 2017, Hal. 1

*“Pinjam meminjam ialah perjajian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.*³

Jika salah satu pihak gagal atau mengabaikan untuk menjalankan tanggung jawab yang tercantum dalam kesepakatan yang sudah disetujui, maka pihak itu dianggap mengalami wanprestasi. Pasal 1238 KUH Perdata menyebutkan bahwa surat perintah, dokumen yang setara, atau kekuatan dari perjanjian itu sendiri dapat digunakan untuk menilai apakah seorang debitur dianggap lalai setelah tenggat waktu yang telah ditentukan berlalu.⁴ Wanprestasi merupakan Pelaksanaan kontrak yang tidak sesuai dengan waktunya atau dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya atau sama sekali tidak dilaksanakan. Secara lebih luas, wanprestasi diartikan sebagai Situasi di mana seorang debitur (yang berutang) gagal untuk memenuhi atau melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dalam suatu kontrak. Umumnya, seseorang dapat dianggap lalai atau mengalami wanprestasi karena Tidak memenuhi kewajiban sama sekali, Kewajiban yang dilaksanakan tidak lengkap, Keterlambatan dalam memenuhi kewajiban, dan Melakukan hal-hal yang dilarang dalam kontrak.⁵

Perjanjian diatur pada dalam pasal 1313 KUH Perdata mendefinisikan “perjanjian sebagai suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikat dirinya

³ Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴ Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁵ Muhammad Riandi Nur Ridwan and Yana Sukma Permana, “Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian,” The Juris VI, no. 2, 2022: 441–51, <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris>, Hal. 2

terhadap satu orang atau lebih”.⁶ Suatu perjanjian merupakan sebuah kejadian di mana seseorang berkomitmen kepada orang lain atau di mana dua individu tersebut saling berkomitmen untuk melakukan suatu tindakan. Dari kejadian ini, muncul suatu ikatan antara kedua orang tersebut yang disebut sebagai perikatan. Dengan kata lain, perikatan adalah ikatan hukum dalam ranah hukum kekayaan yang menciptakan hak bagi satu pihak dan kewajiban bagi pihak lainnya.⁷

Perjanjian utang piutang adalah salah satu tipe perjanjian yang paling sering dijumpai dalam dunia hukum di Indonesia. Dalam hal ini, pinjaman tidak hanya mencakup sisi finansial, tetapi juga aspek hukum yang rumit. Perjanjian ini melibatkan dua pihak, yaitu pihak yang berhutang atau debitur dan pihak yang memberikan pinjaman atau kreditur. Banyak situasi di mana perjanjian utang dapat berjalan dengan lancar, dan debitur berhasil memenuhi semua kewajibannya. Namun, keadaan menjadi menjadi sulit ketika debitur meninggal dunia sebelum utangnya terlunasi.⁸

Menurut definisinya, utang piutang adalah kesepakatan yang melibatkan pinjam-meminjam antara satu pihak dengan pihak lainnya yang berkaitan dengan uang. Dalam kesepakatan utang piutang, pihak yang memberikan pinjaman disebut kreditur, sedangkan pihak yang menerima pinjaman itu dikenal sebagai debitur. Terkait dengan uang yang dipinjam, akan ditentukan batas waktu untuk pengembaliannya sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Dalam praktik utang piutang yang dituangkan dalam bentuk kontrak antara kreditur dan debitur, tidak

⁶ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁷ Revi Fauzi Putra Mina, *Problematisasi Kontrak Bahan Bakar Minyak Antara Pertamina Dengan Stasiun Pengisi Bahan Bakar*, Jurnal Pro Hukum, Vol. 12, No. 3, 2023, Hal. 6

⁸ Ralph Adolph, “Kajian Hukum Atas Perjanjian Utang Piutang Terhadap Debitur Yang Meninggal Sebelum Utang Lunas” 15, No. 3, 2016, Hal. 2

terlepas dari risiko. Secara umum, risiko dapat muncul ketika debitur gagal untuk membayar utangnya baik secara penuh atau tunai, maupun disebabkan oleh faktor kepercayaan atau keadaan tertentu yang dialami debitur.⁹

Prestasi atau yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai "performance" dalam konteks hukum perjanjian merujuk pada tindakan menjalankan hal-hal yang telah tertulis dalam suatu perjanjian oleh pihak yang telah sepakat untuk melaksanakannya. Secara umum, wanprestasi adalah situasi di mana seorang debitur (pihak yang berutang) gagal untuk memenuhi atau melaksanakan prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan, baik yang muncul akibat perjanjian maupun berdasarkan undang-undang. Wanprestasi dapat terjadi baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Dalam hal ini, pihak yang tidak sengaja mengalami wanprestasi bisa disebabkan oleh ketidakmampuan untuk memenuhi prestasi tersebut atau terpaksa tidak dapat melaksanakannya. Dalam pelaksanaan perjanjian, jika terjadi situasi di mana debitur (pihak yang memiliki kewajiban) tidak melaksanakan prestasi (kewajiban) tanpa adanya keadaan memaksa, maka debitur tersebut akan diminta untuk memberikan ganti rugi.¹⁰

Perbuatan wanprestasi yang dilakukan debitur pada perjanjian hutang piutang, seperti yang terjadi pada kasus wanprestasi dalam putusan Nomor 1000/Pdt.G/2024/PN Mdn berkembang dari hubungan bisnis berbasis kepercayaan

⁹ I Wayan Bandem, Wayan Wisadnya, and Timoteus Mordan, "Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang," *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 3, no. 1, 2020: 48–68, <https://doi.org/10.47532/jirk.v3i1.168>, Hal. 4

¹⁰ Niru Anita Sinaga, Nurlily Darwis, *Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian*, Vol 7 No 2, 2015, Hal. 8

antara Efendi (Penggugat) dan Ali Amran Lian (Tergugat I), Direktur Utama PT Ambona Semesta (Tergugat II). Pada awal Januari 2021, Tergugat I yang mengalami kesulitan keuangan mendatangi Penggugat untuk meminta bantuan modal usaha. Penggugat, yang sudah mengenal baik Tergugat I sebagai rekan bisnis, bersedia memberikan pinjaman secara bertahap tanpa perjanjian tertulis, dengan total nilai Rp7.500.000.000,- yang diserahkan dalam tiga tahap yaitu fakta yang terjadi, Pada awal Januari 2021, Tergugat I selaku Direktur Utama PT Ambona Semesta menemui Penggugat untuk meminta bantuan dana segar karena perusahaannya mengalami kesulitan keuangan. Penggugat kemudian memberikan pinjaman secara bertahap: pertama sebesar Rp 3.000.000.000,- pada tanggal 10 Januari 2021, kedua sebesar Rp 2.000.000.000,- pada tanggal 23 Agustus 2021, dan ketiga sebesar Rp 2.500.000.000,- pada tanggal 5 September 2022.

Perjanjian yang Dibuat Pada tanggal 5 September 2022, dibuat Surat Perjanjian Pinjaman Modal Usaha Dengan Jaminan yang mengikat seluruh pinjaman sebelumnya. Dalam perjanjian ini disepakati bahwa pinjaman harus dikembalikan pada tanggal 30 Oktober 2024 dengan keuntungan 0,8 persen per bulan atau Rp 6.000.000,-. Sebagai jaminan, Tergugat I menjaminkan 3 bidang tanah milik pribadinya seluas total 5.450 meter persegi yang terletak di Jalan Kapten Sumarsono. Tergugat I tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai waktu yang diperjanjikan dengan alasan usaha yang dijalankan mengalami kemunduran dan belum mempunyai uang. Penggugat telah berkali-kali menegor dan meminta kepada Tergugat I untuk mengembalikan pinjaman namun tidak diindahkan. Penggugat menggugat Tergugat I baik sebagai pribadi maupun selaku Direktur Utama PT Ambona Semesta, serta menggugat PT Ambona Semesta sebagai badan

hukum untuk bertanggung jawab secara bersama-sama atas pinjaman tersebut. Tergugat I mengajukan eksepsi bahwa gugatan kabur karena tidak jelas kapasitas beliau digugat sebagai pribadi atau sebagai organ perusahaan. Penggugat mengajukan bukti berupa tiga kwitansi pinjaman, surat perjanjian pinjaman modal usaha dengan jaminan, fotokopi tiga sertifikat hak milik tanah yang dijadikan jaminan, dan satu orang saksi. Tergugat mengajukan bukti berupa akta pendirian PT Ambona Semesta, akta perubahan terakhir perusahaan, dan fotokopi ketiga sertifikat tanah yang sama.

Norma hukum yang seharusnya berlaku yaitu, Berdasarkan Pasal 118 HIR/142 Rbg dan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata Barat, sebuah gugatan harus memenuhi empat syarat formil yaitu: memuat identitas penggugat dengan jelas termasuk kapasitasnya, memuat identitas tergugat dengan memperjelas apakah digugat sebagai pribadi atau dalam kapasitas tertentu, menguraikan posita atau duduk masalah yang dipersengketakan dengan menggambarkan kejadian materiil serta hubungan hukum yang ada, dan mengemukakan secara lengkap dan jelas tuntutan-tuntutan yang dikehendaki untuk diputus pengadilan. Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya Pasal 3 ayat (1), pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas jumlah saham yang dimilikinya dan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perusahaan termasuk hutang perusahaan. Direktur Utama tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan berdasarkan wewenang yang dimilikinya, kecuali dapat dibuktikan bahwa kepailitan atau kerugian perusahaan disebabkan karena kesalahan atau kelalaian Direksi dalam melakukan tugas pengurusan. Perseroan Terbatas sebagai badan

hukum memiliki ciri khas berupa pemisahan harta kekayaan antara perseroan dengan pengurusnya atau yang dikenal dengan istilah *separate legal personality*. Hal ini berarti harta pribadi direktur terpisah dari harta perusahaan, sehingga tidak dapat serta merta dijadikan objek pelunasan hutang perusahaan tanpa melalui mekanisme yang diatur dalam undang-undang. Dalam gugatan yang melibatkan direktur suatu perseroan terbatas, harus diperjelas apakah direktur tersebut digugat dalam kapasitas pribadi ataukah dalam kapasitas sebagai organ perusahaan. Ketidakjelasan ini akan mengakibatkan gugatan menjadi kabur (*obscure libel*) karena berbeda konsekuensi hukum dan beban pertanggungjawaban antara keduanya. Jika pinjaman dipergunakan untuk kepentingan perusahaan, maka yang bertanggung jawab adalah perusahaan sebagai badan hukum, bukan direktur secara pribadi. Jika Penggugat ingin menuntut pengembalian pinjaman modal yang dipergunakan untuk PT Ambona Semesta, maka seharusnya Penggugat menggugat perusahaan tersebut sebagai entitas badan hukum. Apabila ingin menuntut pertanggungjawaban direktur secara pribadi, Penggugat harus menguraikan dan membuktikan bahwa kegagalan mengembalikan pinjaman tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan direktur dalam mengelola perusahaan, dan seharusnya ikut menggugat para pemegang saham lainnya atau seluruh jajaran direksi sesuai mekanisme dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Dan dalam pertimbangan hakim dengan Penilaian terhadap Eksepsi Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam gugatan Penggugat tidak terdapat kejelasan mengenai kapasitas Para Tergugat dalam hubungan hukum keperdataan. Penggugat mendalilkan adanya perikatan hutang piutang dengan Tergugat I yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat II selaku badan hukum, namun dalam

petitum gugatan justru menuntut pertanggungjawaban pembayaran secara bersamaan kepada Tergugat I dan Tergugat II tanpa memperjelas batasan beban pertanggungjawaban yang melekat pada masing-masing subjek hukum. Majelis Hakim menilai bahwa karena perikatan yang lahir berdasarkan bukti-bukti yang diajukan (P-1, P-2, P-3, dan P-4) secara jelas disebutkan sebagai pinjaman modal untuk kepentingan PT Ambona Semesta, maka Penggugat seharusnya mempertegas pertanggungjawaban yang membedakan atau memisahkan antara pertanggungjawaban Tergugat I selaku pribadi dengan pertanggungjawaban sebagai badan hukum. Ketidakjelasan ini sangat penting karena secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, seorang pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas jumlah saham yang dimilikinya dan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perusahaan. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti bersifat kabur atau tidak jelas (*obscure libel*) karena tidak memperjelas kapasitas Para Tergugat dalam hubungan hukum keperdataan yang memiliki konsekuensi hukum berbeda baik dalam substansi pertanggungjawaban maupun pihak yang harus bertanggung jawab. Oleh karena itu, eksepsi Para Tergugat berhasil dibuktikan dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian di atas maka hal tersebut adalah latar belakang penulisan proposal ini yang mana penulis tertarik meneliti **“Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Tanpa Jaminan (Studi putusan Nomor 1000/Pdt.G/2024/PN.Mdn).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kreditur apabila terjadi wanprestasi oleh debitur dalam perjanjian hutang piutang?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1000/Pdt.G/2024/PN.Mdn?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kreditur apabila terjadi wanprestasi oleh debitur dalam perjanjian hutang piutang
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1000/Pdt.G/2024/PN.Mdn?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata yang berkaitan dengan perlindungan hukum kreditur dalam perjanjian utang piutang tanpa jaminan. Dengan menganalisis putusan pengadilan No.1000/Pdt.G/2024/PN.Mdn,

penelitian ini adalah memperkuat pemahaman bahwa dalam perjanjian utang piutang tanpa jaminan, kreditur tetap memiliki perlindungan hukum berdasarkan KUH Perdata, sehingga menambah wawasan tentang hak-hak kreditur meskipun tidak ada agunan khusus.

2. Manfaat praktis penelitian ini diharapkan memberikan pedoman bagi kreditur agar tetap bisa menuntut haknya secara hukum jika debitur melakukan wanprestasi, serta menjadi acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam membuat perjanjian utang piutang tanpa jaminan dan memahami langkah hukum yang dapat ditempuh jika terjadi masalah.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area belum ditemukan adanya penelitian yang memiliki judul yang sama dengan penelitian yang diangkat dalam skripsi ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain:

1. Nadilla Fitri Anggara, 18.840.0161, Universitas Medan Area, Dengan Judul “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Pemberian Kredit Modal Pada Usaha Mikro, Kecil, Menengah (Ukm) (Studi Pada Pt.Sucofindo Cabang Medan)”. Adapun yang menjadi perumusan masalah yang dibahas yakni :
 - a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur yang mengalami kredit macet pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) PT. Sucofindo Medan?

- b. Bagaimana mekanisme pemberian pinjaman dalam usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) PT. Sucofindo Medan?
 - c. Bagaimana penyelesaian kredit macet pada usaha kecil menengah (UMKM) PT. Sucofindo Medan?
2. Hambali Muslim Napitupulu, 17.840.0081, Universitas Medan Area, dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Kreditur atas Perjanjian Utang Piutang secara Lisan (Studi di Pengadilan Negeri Medan)”. Adapun yang menjadi perumusan masalah yang dibahas yakni :
 - a. Bagaimana pengaturan tentang utang piutang secara lisan menurut KUHPerdara di Indonesia?
 - b. Bagaimana daya mengikat utang piutang secara lisan bagi kreditur dan debitur?
 - c. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur atas perjanjian utang piutang secara lisan berdasarkan studi di Pengadilan Negeri Medan?
3. Yelyana, 21.7420.1095, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Dengan Judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang (Studi Kasus Putusan Pn Tubei Nomor 1/Pdt.G.S/2023/Pn Tub)”. Adapun yang menjadi perumusan masalah yakni :
 - a. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard/NO) dalam perkara wanprestasi perjanjian hutang piutang?
 - b. Apakah Dalam Putusan Tersebut Sudah Memberikan Keadilan Bagi Pihak Yang Dirugikan ?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum mencakup semua tindakan untuk memenuhi hak dan menyediakan bantuan demi menciptakan rasa aman bagi saksi dan/atau korban, serta perlindungan bagi korban kejahatan sebagai bagian dari upaya untuk melindungi masyarakat.

Perlindungan hukum merupakan penjagaan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan atas hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum sesuai dengan ketentuan hukum agar terhindar dari kesewenangan. Ini juga dapat diartikan sebagai sekumpulan peraturan atau norma yang bertujuan untuk melindungi sesuatu dari ancaman lainnya. Sementara itu, para ahli memberikan definisi perlindungan sebagai berikut:

- a. Menurut, Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya untuk menjaga kepentingan individu dengan memberikan hak asasi manusia agar ia dapat bertindak demi kepentingannya.¹¹
- b. Menurut, Setiono menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau usaha untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak berkuasa yang bertentangan dengan hukum, guna mencapai ketertiban dan kedamaian sehingga setiap orang dapat menghargai martabatnya sebagai manusia.

¹¹ Dhoni Martien, *Perlindungan Hukum Data Pribadi*, Makasar, Mitra Ilmu, 2023, Hal.

- c. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah upaya untuk menjaga individu dengan menyesuaikan hubungan nilai-nilai atau norma-norma yang diwujudkan dalam perilaku dan tindakan untuk menciptakan ketertiban dalam interaksi sosial antar manusia.¹²
- d. Menurut Hetty Hasanah, perlindungan hukum adalah semua usaha yang dapat memastikan adanya kepastian hukum sehingga dapat memberikan jaminan perlindungan hukum kepada pihak-pihak terkait atau yang melakukan tindakan hukum.

Pada intinya, Perlindungan hukum berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia yang terkena dampak negatif oleh pihak lain dan bentuk perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati seluruh hak yang ditetapkan oleh hukum. Negara mempunyai peranan krusial dalam menjaga keamanan warga negaranya. Tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada warganya adalah untuk memastikan keadilan, keamanan, dan keselamatan masyarakat. Upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh negara juga sangat penting dalam mempertahankan stabilitas di dalam negara itu.¹³

¹² *Ibid*, Hal. 22

¹³ Daffa Arya Prayoga, Jadmiko Anom Husodo, and Andina Elok Puri Maharani, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional," *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* | Vol.2 No.2, 2023, Hal. 4

2.1.2 Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Gagasan mengenai prinsip hukum sebagai patokan penilaian utama di dalam suatu sistem hukum dapat dijumpai dalam karya dari sejumlah pakar hukum. Paul Scholten mengartikan prinsip hukum dengan cara berikut, Ide-ide fundamental, yang terkandung di dalam dan di balik sistem hukum masing-masing, dinyatakan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan dan keputusan-keputusan pengadilan, di mana ketentuan-ketentuan dan keputusan individual dapat dilihat sebagai penjelasannya. Prinsip-prinsip hukum adalah nilai-nilai yang dianggap mendasar atau fundamental dalam hukum. Prinsip-prinsip tersebut juga dapat disebut sebagai konsep dan nilai-nilai yang menjadi pijakan dalam berpikir mengenai hukum. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dan rujukan dalam pembuatan undang-undang, bahkan dalam menafsirkan undang-undang itu sendiri.¹⁴

Oleh sebab itu, membahas prinsip-prinsip hukum sama artinya dengan membahas elemen yang esensial dan fundamental dari peraturan hukum. Bahkan, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa prinsip hukum adalah inti dari peraturan hukum. Ini disebabkan oleh fakta bahwa prinsip hukum menjadi dasar bagi penciptaan peraturan hukum atau merupakan alasan mendasar dari peraturan tersebut. Pengaruh dari prinsip hukum tidak akan memudar setelah melahirkan suatu peraturan, tetapi tetap ada dan bahkan dapat menghasilkan peraturan hukum baru. Dapat disimpulkan bahwa prinsip hukum atau asas hukum bukanlah norma hukum yang konkret, melainkan gagasan dasar yang bersifat umum atau menjadi latar belakang dari munculnya suatu peraturan hukum dalam setiap sistem hukum.

¹⁴ Yassir Arafat, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang Dalam Kontrak*, Jurnal Rechtsens, Vol. 4, No. 2, 2015, Hal. 5

Oleh karena itu, setiap peraturan hukum dapat dirujuk kembali pada prinsip-prinsip tersebut atau mencari alasan dasarnya. Pandangan hukum mengenai kontrak sudah diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama di Pasal 1338 yang mencakup beberapa prinsip hukum, yaitu: Prinsip konsensualisme; Prinsip kebebasan dalam berkontrak; Prinsip kekuatan mengikat (*pacta sunt servanda*); dan Prinsip itikad baik.

2.1.3 Jenis-Jenis Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo berarti memberikan dukungan terhadap hak asasi manusia (HAM) bagi individu yang dirugikan, agar mereka dapat meraih semua hak yang dijamin oleh hukum. Untuk melaksanakan dan memberikan perlindungan hukum, diperlukan suatu alat dalam proses yang dikenal dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi:

1. Sarana perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada subyek hukum untuk menyampaikan protes atau pendapatnya sebelum sebuah keputusan pemerintah menjadi final. Tujuan dari perlindungan hukum ini adalah mencegah terjadinya masalah atau konflik.¹⁵

2. Sarana perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan masalah atau konflik yang muncul. Perlindungan hukum ini berkaitan dengan tindakan pemerintah yang berdasarkan dan berasal dari prinsip pengakuan serta perlindungan hak-hak asasi manusia. Prinsip pengakuan dan perlindungan hak

¹⁵ Zennia Almada, *"Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Menggunakan Transaksi Tol Nontunai," Privat Law* 9, 2021, Hal. 5

asasi manusia ditujukan untuk menetapkan batasan-batasan serta kewajiban masyarakat dan pemerintah.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Kreditur dan Debitur

2.2.1 Pengertian Kreditur

Kata kredit berasal dari bahasa Yunani “*credere*” yang berarti kepercayaan dan dari bahasa Latin “*creditum*” yang menunjukkan kepercayaan pada kebenaran. Konsep utama dari kredit adalah kepercayaan itu sendiri. Kredit merujuk pada pemberian uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan kesepakatan atau persetujuan mengenai pinjam-meminjam antara bank dan pihak lainnya, yang mengharuskan peminjam untuk membayar kembali utangnya dalam jangka waktu tertentu, termasuk bunga, imbalan, atau bagi hasil yang telah ditetapkan oleh bank.¹⁶

Pengertian kreditor menurut hukum ditetapkan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yaitu “Kreditor adalah pihak yang memiliki klaim karena sebuah perjanjian atau hukum yang dapat diajukan ke pengadilan”.¹⁷ Kreditur adalah pihak yang berhak menerima pembayaran untuk sejumlah uang atau nilai tertentu yang timbul dari perjanjian atau ketentuan hukum. Hak ini bisa diperoleh dari berbagai sumber, seperti kontrak pinjaman, penjualan barang secara kredit, layanan dengan pembayaran yang tertunda, atau hubungan hukum lainnya yang mewajibkan pihak lain untuk memenuhi kewajiban pembayaran.

¹⁶ Annisa Fahirah Dita, “*Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Terhadap Yang Tidak Dibebankan Hak Tanggungan (Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Unit Medan)*,” 2024, Hal. 24

¹⁷ Dwita Putri Ramadhani, Bangun Patrianto, Dr. Karim, S. H., M. Hum, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Undang - Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, “Jurnal Judiciary Vol 1 No. 1, 2021”, Hal. 4

Kreditur tidak hanya terdiri dari individu, tetapi juga mencakup entitas hukum, termasuk lembaga, perusahaan swasta, atau instansi pemerintah. Contohnya termasuk bank yang memberi kredit kepada nasabah, toko yang menjual barang secara kredit, atau pemerintah yang memberikan pinjaman kepada organisasi atau masyarakat tertentu. Di sini, kreditur berfungsi sebagai penyedia modal atau barang dan jasa yang diharapkan akan mendapatkan kembali pembayaran sesuai dengan waktu dan syarat yang telah disusun. Dalam interaksi antara kreditur dan debitur, terdapat saling ketergantungan yang bersifat kontraktual, di mana kreditur berhak menuntut pelunasan utang, sementara debitur memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Jika debitur gagal melunasi utang tepat waktu, kreditur memiliki hak hukum untuk menagih utang tersebut melalui berbagai cara, baik di luar pengadilan maupun melalui jalur hukum.¹⁸

2.2.2 Pengertian Debitur

Debitur adalah individu atau badan yang memiliki kewajiban untuk melunasi dan menyelesaikan utang-utang mereka kepada kreditur berdasarkan perjanjian atau peraturan yang berlaku, dan proses pembayaran dapat dilakukan melalui jalur hukum.

Kewajiban ini timbul dari kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua pihak, yang mencakup kegiatan seperti penjualan produk, penyediaan layanan, atau pemberian pinjaman uang. Debitur diharapkan untuk melaksanakan kewajiban tersebut pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Dalam konteks pinjaman, debitur juga diharuskan untuk memberikan jaminan yang berfungsi

¹⁸Bankmas, perbedaan debitur dan debitur, <https://www.bankmas.co.id/id/blog/perbedaan-kreditur-dan-debitur/> Diakses pada tanggal 14, September 2025 Pukul 14.59

sebagai perlindungan bagi kreditur. Jaminan ini akan menjadi hak kreditur apabila debitur tidak dapat atau gagal membayar utang sesuai dengan kesepakatan, memberikan hak kepada kreditur untuk mengambil alihan jaminan yang telah diberikan oleh debitur.¹⁹

2.2.3 Hubungan Hukum antara Kreditur dan Debitur

Hubungan hukum antara kreditur dan debitur merupakan dasar dari sistem pembiayaan di sektor bisnis dan keuangan. Interaksi ini melampaui sekadar transaksi bisnis biasa, karena terdapat landasan hukum yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan jelas. Dalam hal ini, kreditur berperan sebagai pihak yang menyediakan dana atau pinjaman, sedangkan debitur adalah pihak yang menerima dana tersebut dengan tanggung jawab untuk mengembalikannya dalam periode waktu yang telah ditentukan.

Keberadaan jaminan dalam hubungan ini sangat penting. Jaminan berfungsi sebagai perlindungan bagi kreditur, untuk mengurangi risiko kerugian yang mungkin timbul akibat debitur tidak memenuhi perjanjian. Biasanya, jaminan ini berupa aset yang bernilai milik debitur, seperti rumah atau kendaraan, yang dapat dijadikan objek eksekusi oleh kreditur jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Kehadiran jaminan ini memberikan rasa aman kepada kreditur, sehingga mereka lebih bersedia memberikan pinjaman kepada debitur.²⁰

Pihak perusahaan Lembaga Pembiayaan Konsumen berfungsi sebagai Kreditur yang menyediakan dana atau biaya yang dibutuhkan oleh konsumen sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama mereka. Oleh karena itu, posisi

¹⁹ Ghan Tjai Mei Chantika, *Tinjauan Yuridis Jaminan Perorangan Atas Pailitnya Debitur Pt. Rumah Sakit Rachmad Insani Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Hal. 27

²⁰ Supriyadi, *Hukum Perkreditan Dan Penyelesaiannya (Telaah Penyelesaian Secara Non Litigasi)*, Qahar Publisher, Kota Semarang, 2020, Hal. 16

perusahaan ini sangat penting bagi konsumen. Perusahaan yang membiayai konsumen sebagai penyedia modal memiliki hak penuh untuk menerima kembali semua uang yang dipinjam beserta bunga yang harus diterima. Selain hak tersebut, pihak lain juga harus selalu memenuhi semua kewajibannya sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian, yaitu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Di sisi lain, konsumen yang berperan sebagai debitur memiliki hak untuk menerima sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dan di samping itu debitur juga harus selalu memenuhi semua kewajibannya untuk mengembalikan utang beserta bunga yang dikenakan sesuai dengan kesepakatan yang ada. Debitur wajib menjaga barang yang dijaminkan agar tidak rusak atau hilang, mengingat jenis jaminan yang digunakan adalah fidusia. Dengan demikian, hubungan hukum antara Kreditur dan Debitur adalah hubungan hukum yang terkait dengan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang.²¹

2.3 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian dan Wanprestasi

2.3.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan salah satu elemen yang paling krusial dalam hukum perdata. Hal ini diatur dalam Buku III KUHPdata. Umumnya, sebuah perjanjian juga disebut sebagai kesepakatan, karena kedua pihak sepakat untuk melakukan suatu tindakan. Bisa dikatakan bahwa kedua istilah (Perjanjian dan kesepakatan) memiliki makna yang sama. Dengan demikian, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana satu individu berkomitmen kepada individu lainnya atau di mana kedua pihak saling berjanji untuk mengerjakan sesuatu. Dalam kajian hukum, hal ini dikenal

²¹ Enju Juanda, "Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 9, no. 2, 2021, Hal. 12

dengan istilah prestasi. Dari peristiwa tersebut, terbentuklah sebuah ikatan antara kedua belah pihak yang disebut perikatan. Perjanjian menghasilkan sebuah perikatan di antara pihak-pihak yang menyusunnya, di mana perjanjian itu tersusun dari serangkaian kata yang memuat janji-janji atau komitmen yang diungkapkan baik secara lisan maupun tertulis. Oleh karena itu, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian menciptakan suatu bentuk perikatan. Perjanjian juga disebut sebagai sumber perikatan selain dari sumber-sumber lainnya. Dengan demikian, perjanjian adalah sumber paling utama yang melahirkan perikatan.²² Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat secara umum sering kali membuat perjanjian untuk memenuhi kebutuhan mereka. Setiap individu memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan hukum, seperti mengadakan perjanjian, menikah, dan sebagainya. Semua orang memiliki hak dan kebebasan untuk membuat atau melakukan perjanjian serta menetapkan syarat atau ketentuan yang diinginkan, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis. Di dalam KUHPdata sudah diatur tentang perjanjian dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian dianggap sah, yang tertera dalam Buku III KUHPdata, pasal 1320.²³

Perjanjian adalah salah satu cara bagi masyarakat untuk menjalin hubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Meskipun banyak orang yang tidak menyadari signifikansi perjanjian, perjanjian ini tetap sangat penting. Mengenai hal ini, pasal 1313 KUHPdata menjelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu tindakan di mana satu orang atau lebih mengikatkan

²² Rafiqi, Aspek Hukum Perjanjian Jaminan Pemborongan Pekerjaan Pt. Perkebunan Nusantara Ii (Studi Kasus Pt.Perkebunan Nusantara Ii Bengkel Pusat), 2009, Hal. 10

²³ Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian*, Penebar Media Pustaka, Yogyakarta, 2019, Hal. 58

diri kepada orang lain atau lebih. Sedangkan definisi perjanjian menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Sri Soedewi MS, perjanjian diartikan sebagai “sebuah kesepakatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada orang lain atau lebih”.
- b. R. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa “perjanjian adalah tindakan hukum yang melibatkan harta benda di antara dua pihak, di mana salah satu pihak berkomitmen atau dianggap berkomitmen untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, sementara pihak lainnya berhak untuk meminta agar janji tersebut ditepati”.
- c. A. Qirom Samsudin Meliala menjelaskan bahwa perjanjian merupakan “sebuah kejadian di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu”.²⁴

R. Subekti dalam karyanya tentang hukum perjanjian menyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap terbentuk pada saat pihak yang memberikan penawaran menerima isi dari dokumen tertentu. Sebab, saat itulah bisa dinyatakan sebagai momen lahirnya kesepakatan.²⁵ Meskipun ada kemungkinan orang tersebut tidak membaca dokumen tersebut, itu adalah tanggung jawab pribadinya. Ia seharusnya mengambil waktu untuk membaca dokumen-dokumen yang diterimanya secepat mungkin.

²⁴ *Ibid*, Hal 59

²⁵ Sri Hidayani, “Aspek Hukum Perdata Dalam Penyiaran Dan Penayangan Iklan Di Televisi Di Tvri Sumut,” Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum vol. 3, no. 1, 2021, Hal. 3

2.3.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Keberadaan kontrak bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat yang diperlukan untuk keabsahan sebuah kontrak, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1320 KUHPdata, yaitu:

1. Kesepakatan dari para pihak yang berperan.

Kesepakatan berarti adanya keikhlasan atau saling memahami dan mengakui di antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut. Kesepakatan dianggap tidak ada jika kontrak itu dibuat dengan unsur paksaan, penipuan, atau kesalahan (Pasal 1321 KUHPdata). Istilah sepakat menunjukkan adanya suatu pemahaman bersama di antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan kepentingan ini yang menjadikan kesepakatan itu penting. Kesepakatan yang mereka buat menjadi tanda bahwa mereka setuju dengan isi kontrak yang ada.²⁶

2. Kecakapan untuk membentuk suatu perjanjian

Kecakapan di sini berarti bahwa pihak-pihak yang menyusun kontrak haruslah individu-individu yang diakui oleh hukum sebagai subjek hukum. Berdasarkan Pasal 1330 KUHPdata, yang dianggap tidak memiliki kemampuan untuk menyusun sebuah perjanjian adalah:

- a. Individu yang masih di bawah umur. Pasal 330 KUHPdata menjelaskan: “Orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya belum menikah”. Menurut Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, usia dewasa adalah 18 tahun. Namun,

²⁶ Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Kontrak*, CV. Elvaretta Buana, Kota Bekasi, 2019, Hal.

meskipun belum berusia 18 tahun, jika seseorang telah menikah atau pernah menikah, dia dianggap sudah dewasa, sehingga mampu untuk menyusun kontrak;

- b. Mereka yang berada di bawah pengampunan, Pasal 433 KUHPdata menjelaskan bahwa: “Setiap orang dewasa yang senantiasa dalam keadaan pikun, mengalami gangguan mental, atau menderita kebutaan dan karena keborosan dianggap berada di bawah pengampunan”;
- c. Wanita, dalam aspek-aspek yang ditentukan oleh hukum, serta secara umum semua individu yang oleh hukum dilarang untuk menyusun perjanjian tertentu (poin nomor 3 ini telah dihapus oleh Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963).²⁷

3. Suatu hal tertentu

Syarat yang ketiga untuk keabsahan perjanjian adalah adanya suatu hal tertentu. Pasal 1333 dari KUHPdata menyatakan bahwa perjanjian harus memiliki objek yang paling tidak dapat dikenali jenisnya. Setiap perjanjian diharuskan memiliki objek yang jelas. Artinya, isi perjanjian tersebut, yaitu hak dan kewajiban yang dimiliki oleh kedua pihak, haruslah berkaitan dengan hal tertentu. Objek yang ada dalam perjanjian setidaknya harus dapat dikenali berdasarkan jenisnya. Istilah objek dalam konteks ini merujuk pada apa yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *zaak*. Kata *zaak* dalam bahasa Belanda tidak hanya mengacu pada barang secara terbatas, tetapi juga meliputi makna yang lebih luas, yaitu pokok masalah.²⁸

²⁷ *Ibid*, Hal. 27

²⁸ Gumanti Retna, “SYARAT SAHNYA PERJANJIAN (Ditinjau Dari KUHPdata) Retna Gumanti Abstrak,” *Jurnal Pelangi Ilmu* Vol.5, 2020, Hal. 8

4. Suatu sebab yang halal

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya alasan hukum yang sah. Apabila objek dalam perjanjian tersebut melanggar hukum, atau bertentangan dengan norma moral atau ketentuan umum, maka perjanjian itu menjadi tidak valid. Contohnya, perjanjian yang bertujuan untuk membunuh seseorang memiliki objek yang melanggar hukum, sehingga kontrak ini menjadi tidak sah. Menurut Pasal 1335 Jo 1337 KUH Perdata, suatu alasan dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan peraturan, norma moral, dan ketertiban umum. Suatu alasan disebut bertentangan dengan hukum, jika isi dari alasan tersebut dalam perjanjian tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.²⁹

2.3.3 Asas-Asas Perjanjian

Berdasarkan berbagai asas hukum perjanjian akan dikemukakan asas penting yang berkaitan erat dengan pokok pembahasan. Beberapa asas yang dimaksud antara lain :

1. Asas Konsensualisme

Dasar dari konsensualisme dapat diringkas dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada pasal ini dijelaskan bahwa satu dari syarat sahnya suatu kesepakatan adalah adanya persetujuan antara kedua belah pihak. Prinsip ini menunjukkan bahwa umumnya perjanjian tidak perlu dibuat secara resmi, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan di antara mereka.³⁰

²⁹ Revi Fauzi Putra Mina, *Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Kontrak Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Antara Pertamina Dengan Stasiun Pengisi Bahan Bakar Umum (SPBU) (Studi Kasus : Pertamina UPMS I Medan)*, Universitas Medan Area, 2014, Hal. 52

³⁰ M. Muhtarom, *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, SUHUF, Vol. 26, No. 1, 2014, Hal 4

Kesepakatan itu sendiri merujuk pada keterpaduan antara niat dan pernyataan yang dikeluarkan oleh kedua pihak.

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas konsensualisme yang dijelaskan sebelumnya memiliki hubungan erat dengan asas kebebasan berkontrak, yang diatur dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut menyatakan bahwa "setiap perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum seperti undang-undang bagi para pihak yang terlibat. Kebebasan berkontrak adalah salah satu prinsip yang sangat mendasar, karena mencerminkan kehendak bebas dan merupakan bagian dari hak asasi manusia.³¹

3. Asas Itikad Baik

Pasal 1338 ayat (3) BW menyebutkan bahwa “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Dengan adanya ketentuan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian, berarti kita perlu menafsirkan perjanjian tersebut berdasarkan prinsip keadilan dan kepatutan. Menurut Pitlo dalam Purwahid Patrik, perjanjian tidak hanya diatur oleh para pihak saat merumuskan perjanjian, tetapi juga dipengaruhi oleh itikad baik, sehingga itikad baik juga menjadi faktor yang menentukan isi perjanjian itu. Orang yang ingin membuat perjanjian harus melakukannya dengan itikad baik. Itikad baik dalam konteks subjektif dapat dipahami sebagai sifat kejujuran individu, yaitu apa yang ada dalam diri seseorang pada saat mengadakan tindakan hukum.³²

³¹ Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, FH UTAMA, Jakarta 2014, Hal. 59

³² H. Sahal Afhami, *Hukum Perjanjian Kredit: Rekonstruksi Perjanjian Standaard Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia*, Phoenix Publisher, Sleman, 2019, Hal. 32

4. Pacta Sunt Servanda

Prinsip ini dikenal sebagai prinsip yang mengikat suatu kontrak, yang berarti bahwa para pihak yang membuat kontrak tersebut terikat oleh kesepakatan dalam kontrak yang telah mereka buat. Dengan kata lain, kontrak yang dibuat secara sah mempunyai daya mengikat seperti halnya undang-undang bagi pihak-pihak yang mengikutinya. Prinsip pacta sunt servanda ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan “semua kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang menyusunnya. Selain itu, prinsip ini juga memberikan larangan bagi semua pihak, termasuk “hakim”, untuk ikut campur dalam isi kontrak yang telah dibuat secara sah oleh pihak-pihak tersebut. Oleh karena itu, prinsip ini juga dikenal sebagai prinsip kepastian hukum.³³ Prinsip ini dapat dipertahankan sepenuhnya dalam kondisi berikut:

- a. Kedudukan para pihak dalam kontrak tersebut seimbang;
- b. Para pihak memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum.

2.3.4 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi yang buruk. Wanprestasi sangat terkait dengan somasi. Wanprestasi berarti tidak memenuhi atau mengabaikan kewajiban sesuai yang telah disepakati dalam kontrak antara kreditur dan debitur. Wanprestasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) khususnya pada Pasal 1238 yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah keadaan di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah,

³³ Erna Amalia, *Hukum Perikatan*, Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa Genap, 2020, Hal. 45

akta sejenis, atau berdasarkan kekuatan perikatan sendiri jika waktu yang ditentukan telah lewat.

Menurut M. Yahya Harahap: “Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang dilakukan tidak tepat waktu atau tidak sesuai dengan seharusnya”. Menurut R. Soebekti: “Wanprestasi berarti ketika debitur gagal memenuhi janji yang telah dibuat, maka ia disebut melakukan wanprestasi. Ia lalai atau ingkar janji, atau melanggar kesepakatan jika ia melakukan hal yang seharusnya tidak ia lakukan”. Menurut kamus Hukum, wanprestasi diartikan sebagai kelalaian, kealpaan, pelanggaran janji, atau ketidakpatuhan terhadap kewajiban dalam perjanjian. Dengan demikian, wanprestasi adalah kondisi yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan, di mana debitur tidak mampu memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian dan bukan karena keadaan terpaksa.³⁴

Menurut KUHPdata pada pasal 1234, prestasi diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seorang individu untuk menyerahkan sesuatu, menjalankan sesuatu, atau menghindari tindakan tertentu.³⁵ Seseorang dianggap telah melakukan wanprestasi jika:

1. Terhadap sesuatu yang sanggup dilakukan dia tidak melaksanakannya.
2. Melakukan sesuatu yang diperjanjikan tapu tidak sesuai yang diperjanjikan.
3. Telat dalam melakukan sesuatu yang diperjanjikan.
4. Berbuat suatu hal yang dilarang dalam kontrak.

³⁴ Dermina Dsalimunthe, “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW),” *Al-Maqasid* 3, no. 1, 2017, Hal. 2

³⁵ Nurlaila Isima and Syahrul Mubarak Subeitan, “Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Syariah Serta Penyelesaian Sengketanya,” *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 1, no. 2 2021, Hal. 3

2.3.5 Akibat Hukum Wanprestasi

Setiap tindakan yang melanggar hukum akan membawa dampak hukum bagi pelakunya. Wanprestasi merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk pada ketentuan hukum yang mengatur mengenai kelalaian, di mana hal ini mencakup pelanggaran terhadap janji atau kontrak. Apabila debitur tidak setuju, hal tersebut harus dievaluasi di hadapan hakim. Penentuan debitur diatur dalam KUHPdata pasal 1238 yang berbunyi sebagai berikut: “Debitur dianggap lalai jika ia telah dinyatakan lalai melalui surat perintah atau dokumen sejenis, atau berdasarkan perikatannya sendiri jika ditetapkan bahwa debitur akan dianggap lalai setelah melewati batas waktu yang telah ditentukan”.³⁶

Akibat hukum adalah konsekuensi yang muncul dari suatu kejadian hukum yang dilakukan oleh orang atau entitas yang berhak. Dalam suatu perjanjian, seperti perjanjian kredit, pasti terdapat akibat hukum untuk kedua belah pihak, yaitu kreditur dan debitur. Perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menyebabkan konsekuensi hukum bagi semua pihak yang terlibat. Bagi pihak yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian, akibat hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran ganti rugi.
2. Jika perikatan bersifat timbal balik, kreditur berhak untuk meminta pembatalan perjanjian melalui pengadilan.
3. Dalam perikatan yang melibatkan pemberian sesuatu, risiko akan beralih kepada debitur ketika wanprestasi terjadi.

³⁶ Nur Azza Morlin Iwanti and Taun, “Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku,” *The Juris* vol.6, no. 2, 2022, Hal. 4

4. Debitur berkewajiban untuk memenuhi perikatan jika hal itu masih mungkin dilakukan, atau bisa membatalkan perikatan dengan pembayaran ganti rugi.
5. Debitur diwajibkan untuk membayar biaya perkara jika diperlukan di Pengadilan Negeri, dan jika dinyatakan bersalah.³⁷

Menurut Pasal 1267 KUHPdata, kreditur dapat mengajukan tuntutan terhadap debitur yang lalai dalam memenuhi perjanjian atau meminta pembatalan perjanjian disertai permintaan penggantian biaya, kerugian, atau bunga.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Hutang Piutang

2.4.1 Pengertian Hutang Piutang

Berbicara tentang hutang piutang bukan hal yang asing ditelinga semua orang. Karena tiap hari selalu ada saja masalah yang satu ini. Hutang merupakan suatu kewajiban yang dapat dinyatakan atau tidak dalam bentuk uang, baik yang ada saat ini maupun yang mungkin muncul di masa depan, yang muncul akibat perjanjian atau peraturan dan harus dipenuhi oleh debitur. Jika tidak dipenuhi, kreditur memiliki hak untuk mendapatkan kembali dari aset yang dimiliki debitur. Di sisi lain, piutang adalah hak kreditur untuk meminta uang, barang, atau jasa tertentu dari debitur, dan jika debitur gagal memenuhi kewajiban tersebut, kreditur berhak untuk mengklaim dari harta milik debitur.³⁸

Hutang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan

³⁷ Jihan Fadila, Zaini Munawir, and Marsella Marsella, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Anggota Koperasi Dalam Hal Wanprestasi Atas Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Unit Desa,” JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* vol.4, no. 1, 2022, Hal. 7

³⁸ Halojpn, *Permohonan*, <https://halojpn.id/publik/d/permohonan/2023-ee76>. Diakses pada tanggal 14, September 2025 Pukul 18.16

pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang. Uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya.³⁹

Hutang piutang yang umum dikenal dalam dunia bisnis muncul akibat adanya suatu perjanjian, dan seperti yang kita ketahui, perjanjian tersebut dapat berasal dari kontrak atau dari hukum yang berlaku. Definisi hutang piutang ini sejalan dengan istilah Perjanjian pinjam-meminjam, yang terdapat dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1754 terdapat aturan yang menyatakan bahwa: “Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian di mana satu pihak memberikan kepada pihak lainnya sejumlah barang tertentu yang akan habis digunakan, dengan ketentuan bahwa pihak yang menerima barang tersebut harus mengembalikan jumlah yang sama dalam kondisi yang serupa”.⁴⁰

2.4.2 Jenis-Jenis Hutang Piutang

Dalam dunia usaha, utang dapat diartikan sebagai kepemilikan orang atau entitas lain yang masih berhubungan dengan bisnis kita. Kepemilikan ini dapat berbentuk barang atau uang, sementara piutang adalah kebalikannya, yaitu kepemilikan kita yang belum diterima pembayaran dari orang atau pihak lain. Ada beberapa jenis utang-piutang yaitu:

1. Hutang Jangka Panjang

Hutang jangka panjang adalah kewajiban yang masa jatuh temponya biasanya cukup panjang, seringkali melampaui satu periode akuntansi. Salah satu

³⁹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2013, Hal. 9

⁴⁰ Taufik Siregar, Isnaini, and Jandrias Tarigan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Hubungan Hukum Karena Wanprestasi Di Dalam Hutang Piutang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.05/Pdt.G/2007/PN.LP)*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum vol.1, no. 2, 2014, Hal. 6

manfaat dari utang ini adalah perusahaan dapat meningkatkan nilai asetnya (baik melalui investasi maupun akuisisi aset bergerak dan tidak bergerak) serta memperoleh keuntungan dalam laporan keuangan selama periode tersebut, sehingga mempercepat aliran kas. Apabila utang tersebut disebabkan oleh pembelian bahan atau barang yang akan dijual kembali, perusahaan dapat menggunakan fasilitas tersebut untuk melakukan penjualan terlebih dahulu. Dari hasil penjualan itu, perusahaan bisa menggunakan pendapatan untuk melunasi utang di kemudian hari, bahkan mungkin untuk keperluan mendesak lainnya. Umumnya, utang jangka panjang juga dapat muncul akibat pembelian aset, seperti kendaraan perusahaan, tanah, atau gudang.⁴¹ Adalah hutang yang pembayarannya lebih dari satu tahun. Yang termasuk hutang jangka panjang yaitu:

- a. Hutang obligasi
- b. Hutang wesel jangka panjang
- c. Hutang hipotik
- d. Hutang muka dari perusahaan afiliasi
- e. Hutang kredit bank jangka panjang⁴²

Hutang jangka panjang biasanya timbul karena kebutuhan untuk membeli aktiva, menambah modal perusahaan, investasi atau mungkin juga untuk melunasi hutang. Jenis-jenis Piutang yaitu dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu

- a. Piutang dagang

⁴¹ Ayuni Putri Amelia Siregar, *“Analisis Bantuan Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Utang-Piutang Secara Damai Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (Studi Pada LSM Strategi Kota Medan),”* 2021, Hal. 36

⁴² A Febiola, *Op. cit.*, Hal. 41

- b. Wesel tagih
 - c. Piutang Non Dagang
2. Hutang Jangka Pendek

Hutang ini mempunyai batas waktu pelunasan kurang dari satu tahun. Dalam dunia akuntansi, utang jangka pendek dan pelunasannya akan dicatat setiap periode dalam laporan keuangan. Umumnya, utang ini muncul untuk kebutuhan transaksi jual beli perusahaan, seperti pengadaan bahan baku, bahan mentah, atau barang jadi yang akan dijual kembali. Dengan demikian, yang sebenarnya membayar utang, secara tidak langsung, adalah pelanggan, bukan perusahaan itu sendiri. Hal ini tidak akan mengganggu atau mengurangi modal maupun laba dalam laporan keuangan.

Hutang yang diharapkan harus dibayar dalam jangka waktu satu tahun atau satu siklus operasi perusahaan.⁴³ Hutang jangka pendek terdiri dari:

- a. Utang dagang
- b. Utang wesel
- c. Pendapatan diterima dimuka
- d. Utang gaji
- e. Utang pajak
- f. Utang bunga

2.4.3 Dasar Hukum Hutang Piutang

Peran hukum dalam kontrak sebagai pengatur atau penahannya bagi para pihak yang membuat kesepakatan agar berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Dasar hukum yang

⁴³ A Febiola, *Loc.cit*

paling penting ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menjadi landasan utama untuk mengatur kontrak perdata di Indonesia, termasuk kesepakatan pinjam meminjam. Beberapa Pasal yang berkaitan dalam mengatur kesepakatan utang piutang antara lain:

1. Pasal 1320 dalam KUH : Perdata menjelaskan syarat-syarat yang diperlukan agar suatu perjanjian dapat dianggap sah, yakni adanya kesepakatan dari pihak-pihak terkait, kemampuan untuk membuat ikatan, objek perjanjian yang jelas, dan alasan yang sah. Pasal ini sering dijadikan acuan hukum dalam segenap perjanjian. Jika keempat syarat tersebut tidak terpenuhi, perjanjian yang dibuat bisa dibatalkan atau bahkan dianggap tidak sah dari awal.⁴⁴
2. Pasal 1754 KUH : Perdata secara khusus mengatur mengenai perjanjian utang piutang dalam bentuk pinjam meminjam. Pasal ini menjadi dasar hukum bagi seluruh transaksi pinjam meminjam yang dilakukan. Pihak yang meminjam harus mengembalikan barang yang dipinjam dalam jenis, jumlah, dan kondisi yang sama seperti saat barang tersebut dipinjam. Pengembalian juga harus dilakukan pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, pasal ini secara khusus membahas tentang barang-barang yang mengalami pengurangan atau habis akibat penggunaan, yang berarti barang yang dipinjam dan dipakai akan berkurang jumlahnya seiring berjalannya waktu.
3. Buku III KUH Perdata : Secara khusus membahas tentang perikatan termasuk hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam perjanjian utang piutang, serta konsekuensi hukum yang muncul jika salah satu pihak tidak memenuhi

⁴⁴ Adolph, *Op.cit*, Hal. 5

perjanjian. Buku III KUH Perdata merupakan bagian yang sangat krusial dalam sistem hukum perdata Indonesia secara keseluruhan. Buku ini mengatur aspek-aspek hukum perikatan. Hukum perjanjian itu sendiri adalah sebuah cabang hukum yang mengatur interaksi hukum antara dua pihak atau lebih yang muncul karena adanya perjanjian atau tindakan hukum lainnya yang menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban yang saling terkait.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilakukan sekitar bulan November 2025 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan *Outline*

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		April 2025				Oktober 2025				Desember 2025				Januari 2026					April 2026			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																					
2.	Seminar Proposal																					
3.	Penelitian																					
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																					
5.	Seminar Hasil																					
6.	Sidang Meja Hijau																					

3.1.2 Tempat Penelitian

Adapun dalam hal ini tempat pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di Jalan Pengadilan Nomor 8, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yuridis normative merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menjelajahi sumber-sumber literatur. Pendekatan ini berfokus pada regulasi hukum yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah. Dalam penelitian yuridis normatif, pengumpulan data dan analisis terhadap norma-norma hukum yang relevan dilakukan secara sistematis. Penelitian yuridis normatif memiliki peranan yang sangat penting dalam menyediakan dasar teori untuk perkembangan hukum. Metode ini membuka peluang untuk pengembangan teori hukum serta penerapan hukum yang lebih efisien.⁴⁵

E. Saefullah Wiradipradja menjelaskan bahwa, penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang menganalisis norma hukum positif sebagai fokus utamanya”. Dalam penelitian hukum normatif, hukum tidak hanya dianggap sebagai konsep ideal tetapi telah terwujud dan tercatat dalam bentuk norma, prinsip, serta lembaga-lembaga hukum yang ada. Penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum dogmatik yang mempelajari, menjaga, dan mengembangkan struktur hukum positif menggunakan kerangka logika.⁴⁶

3.2.2 Jenis Data

Sumber data dalam mengerjakan skripsi ini antara lain :

- a. Bahan Hukum Primer dalam penelitian hukum normatif adalah sumber hukum utama yang bersifat resmi dan secara langsung berkaitan dengan isu yang diteliti. Data ini adalah referensi utama yang digunakan dalam menganalisis

⁴⁵ Deepublishstore, *Metode yuridis normatif*, <https://deepublishstore.com/blog/metode-yuridis-normatif/>. Diakses pada tanggal 14, September 2025 Pukul 21.14

⁴⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020. Hal. 59

dan menyelesaikan masalah hukum yang dibahas dalam penelitian. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Terutama Buku III mengenai Perikatan, Pasal 1320 (syarat sah nya perjanjian), Pasal 1338 (prinsip kekuatan mengikat perjanjian), Pasal 1754 (pinjaman), dan pasal-pasal lainnya yang mengatur tentang wanprestasi serta perjanjian utang piutang. Serta regulasi tentang perlindungan bagi kreditur, hukum acara perdata, serta ketentuan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan yaitu, Putusan No. 1000/Pdt. G/2024/PN. Mdn Keputusan ini menjadi fokus utama dalam penelitian. Kajian terhadap pertimbangan hakim, isi putusan, dan dasar hukum yang diterapkan dalam menyelesaikan sengketa utang piutang serta perlindungan hukum untuk kreditur dalam kasus wanprestasi debitur.

- b. Bahan Hukum Sekunder dalam kajian yuridis normatif adalah terdiri dari semua informasi atau bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian di perpustakaan, bukan hasil observasi langsung di lapangan. Sumbernya berasal dari dokumen, literatur, dan materi tertulis lainnya yang berguna untuk analisis hukum. Buku-buku yang mengkaji hukum perdata, hukum kontrak, wanprestasi, perlindungan bagi kreditur, serta teori-teori hukum yang relevan. Jurnal hukum atau artikel ilmiah yang mengupas isu-isu terkait wanprestasi, perlindungan kreditur, dan perjanjian utang-piutang.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data akan diperoleh dari data sekunder, sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui penelitian (research library), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau mencari literatur-literatur yang relevan serta penelitian lapangan (field research), yaitu

dengan melakukan penelitian langsung di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain :

a. Penelitian Kepustakaan (*research library*)

Data pustaka merujuk pada informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis atau bahan bacaan, seperti buku (termasuk buku teks, kamus, ensiklopedia, dan lainnya), jurnal, majalah, serta laporan penelitian (seperti skripsi, tesis, dan disertasi), baik yang ada di perpustakaan maupun tidak. Oleh karena itu, istilah pustaka di sini lebih diartikan sebagai bahan bacaan tertulis daripada tempat penyimpanan bahan pustaka atau perpustakaan.⁴⁷

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Merujuk pada cara pengumpulan informasi yang dilakukan secara langsung di area penelitian atau kepada orang-orang yang berhubungan dengan subjek yang diteliti. Ini melibatkan partisipasi aktif peneliti dalam pengamatan , wawancara, atau pengumpulan data langsung.

3.2.4 Analisis Data

Analisis data merupakan langkah untuk menyusun dan mengatur data ke dalam pola, kategori, dan unit deskripsi dasar, sehingga bisa diidentifikasi tema dan juga dapat dikembangkan hipotesis kerja sesuai dengan data yang ada. Tugas dalam analisis data ialah mengatur, menyusun, mengelompokkan, memberikan kode, mengategorikan, serta memberi arti. Proses pengorganisasian dan pengelolaan data ini bertujuan untuk menemukan tema yang pada akhirnya bisa diangkat menjadi teori substantif.⁴⁸

⁴⁷ Arnita Sari, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, Jayapura, CV. Angkasa Pelangi, 2023, Hal. 103

⁴⁸ Sapto Haryoko, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Badan Penerbit Universitas Negeri Makasar, 2020, Hal. 193

Analisis informasi dalam rencana ini akan dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan interpretasi yang mendalam terhadap data yang telah terkumpul. Cara ini akan memudahkan peneliti dalam memahami secara menyeluruh dua area utama. Untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi kreditur akibat terjadinya wanprestasi dalam kontrak pinjam meminjam, peneliti akan melakukan pemeriksaan mendetail terhadap konsep hukum yang relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), seperti Pasal 1320, Pasal 1338, Pasal 1754 KUHPerdata. Untuk menganalisis pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam Putusan Nomor 1000/Pdt. G/2024/PN. Mdn, peneliti akan melaksanakan analisis konten dari teks putusan ini. Proses ini melibatkan pengungkapan narasi kasus (alur pinjaman, pelanggaran kontrak yang terjadi), argumen hukum yang disampaikan oleh penggugat dan tergugat, serta alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut

1. Perlindungan hukum bagi kreditur yang mengalami wanprestasi dalam kontrak utang, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pembuatan kontrak secara resmi dan adanya jaminan yang jelas, sementara perlindungan represif dilakukan melalui proses penyelesaian masalah di pengadilan. Dalam kasus ini, perlindungan hukum tidak dapat dijalankan karena gugatan dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) akibat adanya kesalahan formal (*obscur libel*), yang menunjukkan bahwa kejelasan formal dalam hukum acara perdata sangat penting untuk menjamin efektivitas perlindungan hukum bagi kreditur.
2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1000/Pdt.G/2024/PN Mdn menyatakan bahwa penolakan gugatan bukan karena lemahnya pokok perkara, melainkan karena tidak terpenuhinya syarat formil sesuai hukum acara perdata. Hakim menilai penggugat tidak menjelaskan kapasitas hukum para pihak, terutama perbedaan tanggung jawab pribadi direktur dan badan hukum perseroan yang tunduk pada prinsip *limited liability* sebagaimana Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007. Putusan ini menegaskan pentingnya kejelasan subjek dan hubungan hukum agar proses perdata berjalan efektif dan adil.

5.2 Saran

1. Sebaiknya perlu Setiap kontrak harus ditulis dengan mencantumkan identitas pihak-pihak yang terlibat secara jelas, serta dilengkapi dengan jaminan dan ketentuan sanksi wanprestasi yang tegas. Ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan memudahkan pembuktian jika muncul sengketa di masa depan. Kreditur juga dianjurkan untuk memverifikasi keaslian objek jaminan agar tidak terjadi tumpang tindih hak atau perselisihan dengan pihak lain.
2. Sebaiknya perlu bagi aparat penegak hukum, terutama para hakim dan institusi pengadilan, dianjurkan untuk lebih memperhatikan kejelasan kapasitas hukum masing-masing pihak dan menyediakan panduan yang jelas dalam merumuskan gugatan supaya tidak terjadi kesalahan formal yang dapat menghalangi proses peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arnita Sari, (2023), *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, Jayapura : CV. Angkasa Pelangi.
- Dhoni Martien, (2023), *Perlindungan Hukum Data Pribadi*, Makasar : Mitra Ilmu.
- Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Kontrak*, Kota Bekasi : CV. Elvaretta Buana.
- Erna Amalia, (2020), *Hukum Perikatan*, Jakarta Selatan : Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa Genap.
- Gatot supramono, (2013), *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta : Kencana Prenamedia Group.
- Gatot Supramono, (2013), *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ketut Oka Setiawan, (2014), *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, Jakarta : FH UTAMA.
- Lukman Santoso Az, (2019), *Aspek Hukum Perjanjian*, Yogyakarta : Penebar Media Pustaka.
- Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : University Press.
- Muhammad Hatta Pratama, (2016), *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Pemberian Kredit Modal Kerja Tanpa Agunan*, Samarinda, CV. Barasandi Batu Bara.
- Sahal Afhami, (2019), *Hukum Perjanjian Kredit: Rekonstruksi Perjanjian Standaard Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia*, Phoenix Publisher, Sleman.
- Sapto Haryoko, (2020), *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Makasar : Badan Penerbit Universitas Negeri Makasar.

Sukendar, Aris Prio Agus Santoso, (2022), *Pengantar Hukum Jaminan*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

Supriyadi, (2020), *Hukum Perkreditan Dan Penyelesaiannya (Telaah Penyelesaian Secara Non Litigasi)*, Kota Semarang : Qahar Publisher.

B. JURNAL DAN SKRIPSI

Abdul Rahim and Fakultas Keguruan, (2023), *“Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Dalam Proses Peradilan Legal Protection for Experts in the Judicial Process”* 1, no. 2.

Annisa Fahirah Dita, (2024), *“Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Terhadap Yang Tidak Dibebankan Hak Tanggungan(Studi Kasus Pada PT.Bank Rakyat Indonesia, Unit Medan).*

Ayuni Putri Amelia Siregar, (2021), *“Analisis Bantuan Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Utang-Piutang Secara Damai Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (Studi Pada LSM Strategi Kota Medan).*

Daffa Arya Prayoga, Jadmiko Anom Husodo, and Andina Elok Puri Maharani, (2023), *“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional,” Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional |Vol.2 No.2.*

Dea Gustin Permatasari and Muhammad Alfian, (2025), *“Eksaminasi : Jurnal Hukum Aspek Hukum Perjanjian Utang Piutang Tanpa Jaminan (Studi Putusan Nomor 219 / Pdt / 2020 / PT . Smg)”* 4, no. 1.

- Debbi Puspito, (2022), *Model Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Living Law e-ISSN 2550-1208 Vol 14 No 1.
- Dermina Dsalimunthe, (2017), “*Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*,” *Al-Maqasid* 3, no. 1.
- Dwita Putri Ramadhani, Bangun Patrianto, Karim, (2021), *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Undang - Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, “Jurnal Judiciary Vol 1 No. 1.
- Enju Juanda, (2021), “*Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 9, no. 2.
- Ghan Tjai Mei Chantika, (2024), *Tinjauan Yuridis Jaminan Perorangan Atas Pailitnya Debitur Pt. Rumah Sakit Rachmad Insani Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*,
- Gumanti Retna, (2020), “*SYARAT SAHNYA PERJANJIAN (Ditinjau Dari KUHPPerdata)* Retna Gumanti Abstrak,” *Jurnal Pelangi Ilmu* Vol.5.
- Haga Irama Gulo, (2025), *Analisis Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pada Perkara Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 760/Pdt.G/2022/Pn.Mdn)*, Jurnal Panah Hukum Vol.4 No.1.
- Hanna Khaira, (2025), *Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Sng)*, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al Hikmah Vol. 6, No. 3.

- I Wayan Bandem, Wayan Wisadnya, and Timoteus Mordan, (2020), *“Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang,” Jurnal Ilmiah Raad Kertha 3, no. 1.*
- Jihan Fadila, Zaini Munawir, and Marsella Marsella, (2022), *“Tinjauan Yuridis Terhadap Anggota Koperasi Dalam Hal Wanprestasi Atas Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Unit Desa,” JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum vol.4, no. 1.*
- M. Muhtarom, (2014), *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, SUHUF, Vol. 26, No. 1.
- Muhammad Riandi Nur Ridwan and Yana Sukma Permana, (2022), *“Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian,” The Juris VI, no. 2.*
- Niru Anita Sinaga, Nurlely Darwis, (2015), *Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian*, Vol 7 No 2.
- Nur Azza Morlin Iwanti and Taun, (2022), *“Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku,” The Juris vol.6, no. 2.*
- Nurlaila Isima and Syahrul Mubarak Subeitan, (2021), *“Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Syariah Serta Penyelesaian Sengketanya,” Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law 1, no. 2.*
- Rafiqi, (2009), *Aspek Hukum Perjanjian Jaminan Pemborongan Pekerjaan Pt. Perkebunan Nusantara Ii (Studi Kasus Pt.Perkebunan Nusantara Ii Bengkel Pusat).*
- Ralph Adolph, (2016), *“Kajian Hukum Atas Perjanjian Utang Piutang Terhadap Debitur Yang Meninggal Sebelum Utang Lunas” 15, No. 3 .*

Revi Fauzi Putra Mina, (2014), *Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Kontrak Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Antara Pertamina Dengan Stasiun Pengisi Bahan Bakar Umum (SPBU) (Studi Kasus : Pertamina UPMS I Medan)*, Universitas Medan Area.

Revi Fauzi Putra Mina, (2023), *Problematisasi Kontrak Bahan Bakar Minyak Antara Pertamina Dengan Stasiun Pengisi Bahan Bakar*, jurnal pro hukum, Vol. 12 No. 3.

Sri Hidayani, (2021), “*Aspek Hukum Perdata Dalam Penyiaran Dan Penayangan Iklan Di Televisi Di Tvri Sumut,*” Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum vol. 3, no. 1.

Taufik Siregar, Isnaini, and Jandrias Tarigan, (2014), *Tinjauan Yuridis Terhadap Hubungan Hukum Karena Wanprestasi Di Dalam Hutang Piutang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.05/Pdt.G/2007/PN.LP)*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum vol.1, no. 2.

Wayan Bandem, Wayan Wisadnya, Timoteus Mordan, (2020), *Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang*, Vol. 03, No. 01.

Yassir Arafat, (2015), *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang Dalam Kontrak*, Jurnal Rechtsens, Vol. 4, No. 2.

Yulia Risa, (2017), *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi Debitur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan*, Jurnal Normative Volume 5 Nomor 2.

Zennia Almaida, (2021), “*Perlindungan Hukum Preventif Dan Refresif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Menggunakan Transaksi Tol Nontunai,*” Privat Law 9.

C. PERUNDANG-UDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA)

D. WEBSITE

Bankmas, Perbedaan kreditur dan debitur

<https://www.bankmas.co.id/id/blog/perbedaan-kreditur-dan-debitur/>.

Diakses pada tanggal 14, September 2025 Pukul 14.59

Deepublishstore, metode yuridids normative

<https://deepublishstore.com/blog/metode-yuridis-normatif/>.Diakses pada tanggal 14, September 2025 Pukul 21.14

Halojpn, Pemohonan, <https://halojpn.id/publik/d/pemohonan/2023-ee76>.Diakses pada tanggal 14, September 2025 Pukul 18.16

LAMPIRAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 3346/FH/01.10/XI/2025 18 November 2025
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan

di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Rahmadani Mardhotillah
N I M : 228400011
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan , guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang (Studio putusan Nomor 1000/Pdt.G/2024/2024 / PN . Md n)"*.

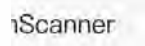
Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpinan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,


Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH



Lampiran I

Surat Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara



Lampiran II

Surat keterangan telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset dan wawancara



Lampiran III

Foto Tanda Bukti Melakukan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara Bersama
Bapak Dr. Edwar, S.H, M.Kn Sebagai Hakim Pengganti Di Pn Medan

Lampiran

DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN WAWANCARA

Hari/Tanggal : Selasa, 12 Desember 2025

Narasumber : Bapak Dr. Edwar, S.H, M.Kn

Jabatan : Hakim PN Medan

Waktu : Pukul 10.40 WIB

1. Pewawancara : Bagaimana pengadilan memandang kedudukan dan perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian hutang piutang di Indonesia khususnya ketika debitur adalah badan hukum berbentuk PT?

Narasumber : Pengadilan menganggap PT sebagai entitas hukum yang terpisah berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, kreditur hanya dapat menuntut PT dalam batas tertentu, kecuali ada bukti kelalaian dari direktur atau penerapan piercing the corporate veil. Perlindungan hukum untuk kreditur mencakup hak untuk menggugat wanprestasi lewat tindakan perdata (Pasal 1243 KUHPerdara)

2. Pewawancara : Dalam putusan ini penggugat mengklaim telah terjadi wanprestasi senilai Rp 7,5 miliar dengan jaminan 3 bidang tanah atas nama pribadi direktur , menurut bapak apa saja instrumen perlindungan hukum yang seharusnya dioptimalkan oleh kreditur dalam situasi seperti ini terutama mengingat adanya pemisahan kekayaan antara PT dengan pribadi direktur?

Narasumber : Ada beberapa langkah yang perlu diambil oleh kreditur sejak awal kontrak. Pertama, jaminan kebendaan harus diikat dengan sempurna.

Jika jaminan tersebut adalah tanah milik pribadi direktur, maka perlu dilakukan pengikatan Hak Tanggungan sesuai dengan UU No. 4 Tahun 1996, bukan hanya mencantumkan tanah sebagai jaminan dalam kesepakatan utang piutang biasa. Kedua, kreditur harus memastikan adanya jaminan pribadi atau borgtocht yang ditandatangani langsung oleh direktur, yang secara jelas melepaskan hak-hak istimewa sesuai Pasal 1831 KUH Perdata. Ketiga, dalam dokumen perjanjian, kreditur perlu menegaskan apakah direktur menandatangani atas nama perusahaan atau atas nama pribadi sebagai penjamin. Ketidakjelasan dalam hal ini seringkali menjadi kelemahan dalam gugatan di pengadilan, seperti yang terjadi dalam kasus ini.

3. Pewawancara : Dalam putusan ini mengabulkan eksepsi abscur libel karena gugatan tidak memperjelas kapasitas para tergugat apakah sebagai PT/ Pribadi, bisakah bapak menjelaskan mengapa kejelasan kapasitas subjek hukum ini menjadi syarat formil yang sangat fundamental dalam gugatan wanprestasi hutang piutang yang melibatkan PT dan bagaimana hal ini berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap kreditur?

Narasumber : Kejelasan tentang identitas dan kapasitas subjek hukum dalam suatu gugatan merupakan syarat yang wajib dan memiliki karakter formal. Di dalam hukum acara perdata di Indonesia, sebuah gugatan harus dengan tegas menyebutkan siapa yang menjadi tergugat dan dalam kapasitas apa tergugat tersebut dihadapkan hal ini diatur oleh ketentuan HIR dan Rbg serta ditekankan dalam sejumlah putusan Mahkamah Agung. Apabila tergugat

adalah sebuah PT, maka PT tersebut bertindak sebagai subjek hukum, dan ia hanya dapat beroperasi melalui pengurus yang mewakilinya.

4. Pewawancara : Dalam pertimbangan hal 22-23 disebutkan bahwa penggugat tidak memperjelas apakah menuntut tergugat I sebagai pribadi yang lalai mengelola PT atau menuntut PT Ambona Semesta sebagai badan hukum padahal dalam bukti p-4 ,tergugat I selaku direktur utama dengan jaminan asset pribadi?

Narasumber : Inilah pokok permasalahan yang ada dalam kasus ini, dan ini merupakan pembelajaran hukum yang sangat penting. Secara implisit, terdapat dua jenis hubungan hukum yang saling tumpang tindih di sini: pertama, hubungan antara kreditur dan PT Ambona Semesta sebagai debitor utama dalam kontrak pinjam meminjam; kedua, hubungan antara kreditur dan direktur utama secara pribadi sebagai pihak yang memberikan jaminan atas aset pribadinya. Kedua hubungan ini secara legal perlu dipandang secara terpisah, tetapi dapat sekaligus diajukan dalam satu gugatan asal penyusunannya benar. Dalam bukti P-4, jika direktur menandatangani perjanjian jaminan secara pribadi, berarti ia bertindak sebagai individu, bukan sebagai perwakilan PT.

5. Pewawancara : Yang mulia putusan ini tidak memeriksa pokok perkara karena eksepsi dikabulkan ,namun jika kita melihat dari perspektif perlindungan hukum bagi kreditur apakah ada saran mengenai bagaimana seharusnya penyusunan gugatan, apakah seharusnya ada pemisahan tuntutan hukum yang perlu diperjelas?

Narasumber : Berdasarkan kasus ini, terdapat beberapa rekomendasi yang jelas yang ingin saya sampaikan. Pertama, pihak yang memberikan kredit perlu merumuskan tuntutan hukum dengan dua alasan yang teratur; satu terhadap PT sebagai debitur utama berdasarkan pelanggaran kewajiban dalam perjanjian pinjaman, dan satu lagi terhadap direktur secara pribadi sebagai penjamin yang terikat secara legal berdasarkan akta jaminan. Kedua, dalam bagian identitas para pihak (pembuka surat gugatan), penting untuk menegaskan kapasitas masing-masing tergugat.

